



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 015 /HK.01.01/K.JI-01/05/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 01 Mei 2023

Ketua,



Ahmad Mustain Saleh, SE., MM



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan
Nomor : 015 /HK.01.01/K.JI-01/05/2023
Tanggal : 01 Mei 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota	Pengarah
3	Abdul Azis, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4	Muhlis, SH. MH	Anggota	Pengarah
5	Buyung Pambudi, M.Si	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Muhlis, SH. MH	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7	Handiansyah Eka Putra V., SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Handiansyah Eka Putra V., SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Ketua
9	Lusi Darmawati, SH	Staf PNS	Wakil Ketua I
10	Hasanuddin, SE	Staf PNS	Wakil Ketua II
11	Nur Eka Tri Atma Negara, SH	Staf PNS	Wakil Ketua III
12	Arlyan Tri Haekal Putra P., ST	Staf PNS	Wakil Ketua IV
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
13	Abu Walid, SH	Staf PPNPN	Sekretaris
14	Achmad Farizi, SH	Staff PPNPN	Wakil Sekretaris I
15	Pramudita Acwilla. MH.f, SH	Staff PPNPN	Wakil Sekretaris II
16	Zulfikar Abdi Ilahi, S.Ak	Staff PPNPN	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
17	Mustofa SK., SH	Staff PPNPN	Anggota
18	Alvin Abdillah, SE	Staff PPNPN	Anggota
19	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staff PPNPN	Anggota

20	Ade Rosa Diantin, S.Pd	Staff PPNPN	Anggota
21	Nikmatul Adimah, S.AK	Staff PPNPN	Anggota
22	Indera Widya Andini, S.S	Staff PPNPN	Anggota

Bangkalan, 01 Mei 2023

Ketua.

Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

